



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 421.9/0169 /A01

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM MARGA YASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menyebut : Berita Acara Verifikasi dan Kajian Penguatan Iain
Pendirian/Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF)
Nomor 01/BA/Tim Teknis PAUD/II/2018 tanggal 15 Februari
2018.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan
Nonformal (PNF), agar dalam pelaksanaannya sesuai
peraturan perundangan dan standar yang berlaku perlu
diterbitkan izin Pendirian/Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Nonformal bagi lembaga yang dipandang layak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas
Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM MARGA YASA |
| Alamat | : Perum Star Regency Blok E.1,Jl. Marditomo Klumpit Sisidorejo Kidul Salatiga |
| Nama Penyelenggara | : Perkumpulan PKBM Marga Yasa |
| Alamat Penyelenggara | : Perum Star Regency Blok E.1,Jl. Marditomo Klumpit Sisidorejo Kidul Salatiga |
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KETIGA** : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

DISDIP

NIKEN LIDIASTUTI

Tembusan:

1. Walikota Salatiga;



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 421.9/0169/401

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PKBM MARGA YASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Memeriksa : d.s.t.;
Menimbang : d.s.t.;
Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) kepada:

Nama Lembaga : PKBM MARGA YASA
Alamat : Perum Star Regency Blok E.1, Jl.
Mardisomo Klumpit Sisidorejo Kidul
Salatiga
Nama Penyelenggara : Perkumpulan PKBM Marga Yasa
Alamat Penyelenggara : Perum Star Regency Blok E.1, Jl.
Mardisomo Klumpit Sisidorejo Kidul
Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

NIKEN LIDIASTUTI

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada
Lembaga yang bersangkutan.